

**NOTARIS**  
**ANITA LUCIA KENDARTO, S.H., M.Kn.**

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU. 31. AH.02.02 - Tahun 2010 Tanggal 03 Mei 2010

Wilayah Kerja Kota Surabaya - Jawa Timur



Surabaya, 25 Juni 2026

No. : 024/Inst./Not.ALK/VI/2026

Lamp. : -

Perihal : Surat Keterangan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, **ANITA LUCIA KENDARTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Surabaya, dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026, berada di jalan Raya Bukit Darmo Golf Blok G-2 (Clubhouse), Ruang Tournamen, Surabaya, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) PT. BUKIT DARMO PROPERTY, Tbk., berkedudukan di Surabaya (selanjutnya akan disebut "Perseroan").
- Rapat tersebut dihadiri oleh Komisaris Independen Bpk. EDDY SUKAMTO dengan Direktur Bpk. BRASADA CHANDRA.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, pengumuman untuk RUPS-T telah diiklankan pada Website Perseroan [www.bukitdarmoproperty.com](http://www.bukitdarmoproperty.com) pada tanggal 20 Mei 2026. Dalam RUPS-T tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan kuasanya sejumlah 6.052.245.800 (enam miliar lima puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus) saham atau merupakan 80,5 % (delapan puluh koma lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yaitu sejumlah 7.513.992.252 (tujuh miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, dan Pasal 23 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan RUPS-T dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Perseroan mengenai segala apa yang dibicarakan.
- Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara.
- Adapun Keputusan yang telah disetujui oleh RUPS-T tersebut adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat menyetujui :
  1. Acara Rapat Pertama, jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 6.052.245.800 (enam miliar lima puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus) atau mewakili 100 % (seratus persen) dari 6.052.245.800 (enam miliar lima puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus) jumlah saham yang hadir, dengan demikian rapat memutuskan :
    - Menyetujui dan menerima baik Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "ANDI RUSWANDI WISNU & REKAN", sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor Independen, tertanggal 30 April 2026 Nomor 00127/2.1138/AU.1/03/1396-4/1/IV/2026, dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material".

**NOTARIS**  
**ANITA LUCIA KENDARTO, S.H., M.Kn.**

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU. 31. AH.02.02 - Tahun 2010 Tanggal 03 Mei 2010  
Wilayah Kerja Kota Surabaya - Jawa Timur

2. Acara Rapat Kedua, jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 6.052.245.800 (enam miliar lima puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari 6.052.245.800 (enam miliar lima puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus) jumlah saham yang hadir, dengan demikian rapat memutuskan:
  - Menyetujui dan menerima Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, dengan demikian Rapat telah memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2025, pengesahan mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.
  
3. Acara Rapat Ketiga, jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 6.052.245.800 (enam miliar lima puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari 6.052.245.800 (enam miliar lima puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus) jumlah saham yang hadir, dengan demikian rapat memutuskan:
  - Menyetujui dan menerima keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yaitu “tidak ada pembagian deviden untuk tahun buku 2025”.
  
4. Acara Rapat Keempat, jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 6.052.245.800 (enam miliar lima puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari 6.052.245.800 (enam miliar lima puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus) jumlah saham yang hadir, dengan demikian rapat memutuskan:
  - Menyetujui dan menerima keputusan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit pembukuan perseroan Tahun Buku 2026.

Keputusan Rapat tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat, tertanggal 25 Juni 2026 nomor 51 yang dibuat oleh saya, Notaris.

Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam penyelesaian di kantor saya.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dipergunakan dimana perlu.

Hormat Saya  
Notaris di Surabaya



**Anita Lucia Kendarto, S.H., MKn.**